



PUTUSAN

Nomor 21 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AL HAFIZ alias HAFIZ alias ABANG bin HOZALI BS;**

Tempat Lahir : Lampung;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/27 April 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Damai Lampung RT. 007
Kelurahan Lampung, Kecamatan Sungai
Selan, Kabupaten Bangka Tengah,
Provinsi Bangka Belitung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) *juncto*
Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL HAFIZ alias HAFIZ alias ABANG bin HOZALI BS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 PK/Pid.Sus/2023



tindak pidana: "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (4) *juncto* Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap AL HAFIZ alias HAFIZ alias ABANG bin HOZALI BS atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL HAFIZ alias HAFIZ alias ABANG bin HOZALI BS, dan pidana denda sebesar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type V21 dengan Nomor Imei 1 862084059135351, Nomor Imei 2 862084059135344 dengan nomor *simcard* 0813-6861-9017;
 - 2) 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 112-00-0981135-2 atas nama IRMA RACHMAYANTI;
 - 3) 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dari Bank Mandiri atas nama IRMA RACHMAYANTI ke Bank BCA Nomor Rekening 85353045759 atas nama AL HAFIZ;
Nomor 1 sampai dengan 3 dikembalikan kepada Saksi IRMA RACHMAYANTI binti A. RACHMAN;
 - 4) 1 (satu) unit *handphone* merek samsung type Galaxy A32 warna hitam dengan Nomor Imei 1 358396260410873, Nomor Imei 2 359159820410877 dengan nomor *simcard* 1 Telkomsel 0823-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3564-5652, *simcard* 2 telkomsel 0813-8984-3312, *simcard* Smartfren 0882-9925-9194;

Dirampas untuk Negara;

- 5) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening: 85353045759 atas nama AL HAFIZ warna biru dan 1 (satu) buah Kartu ATM warna *Gold* dengan Nomor : 5307-9520-5307-9795;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6) Rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 85353045759 atas nama AL HAFIZ dari bulan Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
- 7) 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BCA, tanggal 23 Juli 2021 ke Rekening 8535304579 atas nama AL HAFIZ dengan jumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 8) Satu lembar bukti setor Bank BCA tanggal 23 Juli 2021 dari IRMA ke rekening 8535304579 atas nama AL HAFIZ dengan jumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
- 9) 44 (empat puluh empat) lembar *Screenshot* percakapan Whatsapp dari Nomor: 08128047-5374, 0882-9925-9194, 0813-9852-8647, 0813-8984-3312;

Nomor 6 sampai dengan 9 tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 10) 1 (satu) bilah pisau bergagang warna hijau muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 428/Pid.Sus/2021/PN Pgp tanggal 25 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL HAFIZ alias HAFIZ alias ABANG bin HOZALI, BS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo *type* V21 dengan Nomor Imei 1 862084059135351, Nomor Imei 2 862084059135344 dengan nomor *simcard* 0813-6861-9017;
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 112-00-0981135-2 atas nama IRMA RACHMAYANTI;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dari Bank Mandiri atas nama IRMA RACHMAYANTI ke Bank BCA Nomor Rekening: 85353045759 atas nama AL HAFIZ;

Dikembalikan kepada Saksi IRMA RACHMAYANTI binti A. RACHMAN;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung *type* Galaxy A32 warna hitam dengan Nomor Imei 1 358396260410873, Nomor Imei 2 359159820410877 dengan nomor *simcard* 1: Telkomsel 0823-3564-5652, *simcard* 2 Telkomsel 0813-8984-3312, *simcard* Smartfren: 0882-9925-9194;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening: 85353045759 atas nama AL HAFIZ warna biru dan 1 (satu) buah Kartu ATM warna *Gold* dengan Nomor: 5307-9520-5307-9795;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Rekening koran Bank BCA Nomor Rekening: 85353045759 atas nama AL HAFIZ dari bulan Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BCA tanggal 23 Juli 2021 ke Rekening 8535304579 atas nama AL HAFIZ dengan jumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 23 Juli 2021 dari IRMA ke rekening 8535304579 atas nama AL HAFIZ dengan jumlah Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah);
- 44 (empat puluh empat) lembar *Screenshot* percakapan Whatsapp dari Nomor 08128047-5374, 0882-9925-9194, 0813-9852-8647, 0813-8984-3312;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bilah pisau bergagang warna Hijau Muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 71/Akta Pid.PK/2022/PN Pgp *juncto* Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 6 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 25 Januari 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpida;
- Bahwa berdasarkan fakta Terpida terbukti melakukan pengancaman terhadap saksi Irma Rachmayanti dengan menggunakan *handphone* merek Samsung *type* A32 dengan Nomor Imei 1 358396260410873 dengan Nomor Imei 2 359159820410877 dan dengan menggunakan *simcard* dengan Nomor 0812-8074-5374, 0882-9925-9194, 0813-8984-3312 dan Nomor 0813-9852-8647, 0823-3564-5652;
- Bahwa Terpida melakukan pengancaman terhadap Saksi IRMA RACHMAYANTI dengan cara Terpida menghubungi Saksi IRMA RACHMAYANTI dengan Nomor 0812-6861-9017 melalui media sosial *Whatsapp* milik Terpida dengan menggunakan beberapa Nomor *Whatsapp* Terpida yaitu 0812-8074-5374, 08829925-9194, 0813-8984-3312 dan nomor 0813-9852-8647, kemudian Terpida meminta sejumlah uang kepada Saksi IRMA RACHMAYANTI dengan alasan untuk biaya kuliah Terpida, namun apabila Saksi Irma Rachmayanti tidak memberikan uang kepada Terpida, maka Terpida mengancam akan menyebarkan/mengirimkan foto-foto Terpida yang sedang berduaan dengan Saksi IRMA RACHMAYANTI pada saat berciuman dan Terpida memberikan tulisan dengan kalimat "izin aku cetak ok foto ini" dan Terpida juga ada mengirimkan pesan melalui

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp kepada saksi Irma Rachmayanti dengan kalimat "Foto kita berdua akan saya kirim ke bella anak kamu dan ke suami kamu" dan Terpidana juga mengirim pesan melalui *Whatsapp* dengan tulisan kalimat "akan mencetak foto kita dan akan menempel foto tersebut dekat rumah kamu";

- Bahwa dengan demikian uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman sebagaimana Pasal 45 Ayat (4) *juncto* Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Pertama dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dari alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya:
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana yang lain yang menyatakan Terpidana tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama penyidikan dan persidangan tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti berkas perkara ternyata telah dilakukan penunjukan Penasihat Hukum untuk Terpidana selama proses penyidikan dan persidangan selain itu alasan tersebut bukan merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 45 Ayat (4) *juncto* Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **AL HAFIZ alias HAFIZ alias ABANG bin HOZALI BS** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 31 Januari 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**
ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 21 PK/Pid.Sus/2023